

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Media Pembelajaran

1. Pengertian Media

Media menurut AECT (*Association for Education and Communication Technology*) dalam Feriska Achlikul Zahwa, menjelaskan bahwa media merupakan suatu bentuk atau alat yang digunakan dalam membantu proses pembelajaran sebagai sarana dalam menyampaikan pesan atau informasi. Sejalan dengan itu Gagne berpendapat bahwa media merupakan suatu jenis komponen yang digunakan di lingkungan audiens supaya dapat merangsang audiens untuk kegiatan belajar, sedangkan menurut Briggs media merupakan segala peralatan yang dapat memberikan suatu pesan atau informasi yang dapat memberikan suatu pesan maupun informasi yang dapat memotivasi audiens untuk melakukan kegiatan belajar.¹¹

2. Klasifikasi Media Pembelajaran.

Seels & Richey mengkategorikan media pembelajaran menjadi empat kelompok, yaitu :

- a. Media hasil teknologi cetak.
- b. Media hasil teknologi audio-visual.
- c. Media hasil teknologi yang berdasarkan komputer.

¹¹ Feriska Achlikul Zahwa dan Imam Syafi'i, "Pemilihan Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi," *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi* 19, no. 01 (2022): 62

d. Media hasil gabungan antara teknologi cetak dan komputer.¹²

Dari keempat kategori tersebut maka dapat dilihat beberapa kategori tersebut relevan dengan pembelajaran abad 21, dimana pembelajaran banyak diselenggarakan menggunakan teknologi. Maka guru juga perlu selektif dalam memilih media mana yang digunakan dalam pembelajaran, yang dapat menarik perhatian peserta didik ketika pembelajaran berlangsung serta sesuai dengan perkembangan zaman.¹³

3. Media Pembelajaran Abad 21

a. Media Pembelajaran Interaktif

Media pembelajaran interaktif ialah suatu perantara yang digunakan dalam proses pembelajaran di mana pengirim dan penerima pesan dan saling melakukan interaksi satu sama lain. Menurut Arrosyida dalam Devega menyatakan bahwasannya media pembelajaran interaktif adalah sesuatu yang menyangkut software dan hardware yang dapat digunakan sebagai perantara untuk menyampaikan isi materi dari sumber belajar ke pembelajaran dengan metode pembelajaran yang dapat memberikan respon balik terhadap pengguna dari apa yang telah diinput kepada media tersebut.¹⁴

¹² Yusfita Yusuf et al., *Call for Book Tema 3 (Media Pembelajaran)* (Jakad media publishing, 2020).

¹³ Army Trilidia Devega, *Pengembangan Aplikasi Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Android* (Batam: Cv Batam Publisher, 2022), 7.

¹⁴ Aulia Mustika Ilmiani dkk., "Multimedia Interaktif untuk Mengatasi Problematika Pembelajaran Bahasa Arab," *Al-Ta'rib : Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa Arab IAIN Palangka Raya* 8, no. 1 (2020): 22, <https://doi.org/10.23971/altarib.v8i1.1902>

Secara teoritis fungsi dari media pembelajaran interaktif adalah:

- 1) Dapat menimbulkan daya tarik, minat baru dan perhatian yang besar terhadap materi pembelajaran.
- 2) Memperjelas penyajian pesan supaya tidak terlalu bersifat verbalistik.
- 3) Dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera.
- 4) Penggunaan media pembelajaran interaktif secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif peserta didik.
- 5) Penggunaan berbagai media dengan kombinasi program yang cocok dan memadai akan meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar.
- 6) Media dapat menyeragamkan pemahaman dan penafsiran peserta didik yang berbeda-beda mengenai suatu konsep.
- 7) Media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, konkret dan realistik, sehingga perbedaan persepsi antar peserta didik terhadap suatu informasi dapat diminimalisir.
- 8) Media dapat memberi pengalaman yang menyeluruh dari pengalaman yang konkret hingga pengalaman yang paling abstrak.¹⁵

Karakteristik media merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari strategi pembelajaran. Kesesuaian karakter dan pemilihan media yang tepat dalam suatu pengajaran sangat menentukan efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan pembelajaran, karena penggunaan media pembelajaran bukanlah hanya sekedar

¹⁵ Titi Ulang Dari, "Efektivitas Penggunaan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Macromedia Flash terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Mata Pelajaran IPA di SMP Negeri 43 Bulukumba" (Makasar, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2022), 25-26, https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/28512-Full_Text.pdf

selingan atau hiburan saja tetapi mempunyai tujuan sesuai yang telah direncanakan.¹⁶

Kemudian menurut Wulandari, ada tiga karakteristik media pembelajaran interaktif :

- 1) Mempunyai lebih dari satu media yang konvergen, contohnya menggabungkan unsur audio dan visual.
- 2) Bersifat interaktif, dalam artian mempunyai kemampuan untuk mengakomodasi respon pengguna.
- 3) Bersifat mandiri, artinya memberi kemudahan dan kelengkapan isi sedemikian rupa dengan demikian pengguna dapat menggunakan tanpa bimbingan orang lain.

Berdasarkan karakteristik tersebut maka sebuah media pembelajaran interaktif yang baik memiliki tampilan yang menarik karena dikemas dalam berbagai media, mudah dioperasikan, dan bermanfaat bagi pembelajaran.¹⁷

Setiap media pembelajaran tentu saja terdapat kelebihan serta kelemahan, begitu pula dengan media pembelajaran interaktif. Kelebihan dari media pembelajaran interaktif menurut Munir dalam Kusumawati dkk, ialah :

- 1) Sistem pembelajaran lebih interaktif serta komunikatif Pendidik akan selalu dituntut untuk kreatif serta inovatif dalam mencari terobosan pembelajaran.

¹⁶ Mochamad Desta Pradana, "Pengembangan Media Tutorial," n.d., 77–96.

¹⁷. Lilis Diah Kusumawati, nFn Sugito, dan Ali Mustadi, "Kelayakan Multimedia Pembelajaran Interaktif dalam Memotivasi Siswa Belajar Matematika," Kwangsan: Jurnal Teknologi Pendidikan 9, no. 1 (1 Juli 2021): 36, <https://doi.org/10.31800/jtp.kw.v9n1.p31--51>

- 2) Mampu menggabungkan antara teks, gambar, suara, music, animasi gambar atau video dalam satu kesatuan yang saling mendukung untuk tercapainya tujuan pembelajaran.
- 3) Menambah motivasi siswa selama proses pembelajaran hingga didapatkan tujuan pembelajaran yang diinginkan.
- 4) Mampu memvisualisasikan materi yang selama ini sulit untuk diterangkan hanya sekedar dengan penjelasan atau alat peraga konvensional.
- 5) Melatih siswa lebih mandiri dalam mendapat ilmu pengetahuan.¹⁸

B. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

1. Pengertian Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) adalah salah satu bahan ajar yang berisi ringkasan materi, panduan dan petunjuk untuk menyelesaikan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan oleh peserta didik, mengacu pada kompetensi dasar yang harus dicapai untuk mengembangkan kemampuan siswa.¹⁹

Lembar kerja peserta didik (LKPD) merupakan sarana untuk membantu dan mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar sehingga terbentuk interaksi efektif antara peserta didik dengan pendidik, dapat meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar peserta didik. Manfaat lkpd adalah mengaktifkan peserta didik

¹⁸ Prita Triana, Hening Widowati, dan Achyani Achyani, "Pengembangan Media Interaktif Pembelajaran IPA pada Materi Keseimbangan Lingkungan dengan Mengintegrasikan Nilai-Nilai Keislaman untuk Menumbuhkan Sikap Peduli Lingkungan," *Bioedukasi (Jurnal Pendidikan Biologi)* 12, no. 2 (18 November 2021): 164, <https://doi.org/10.24127/bioedukasi.v12i2.4442>

¹⁹ Nababan, Astri Elsa Nosa Br. Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) pada Mata Pelajaran Matematika Kelas IV SD Negeri 14 Rantau Utara Tahun Ajaran 2022/2023. Diss. Universitas Quality, 2023.

dalam proses pembelajaran, membantu mengembangkan konsep, melatih menemukan dan mengembangkan keterampilan proses, sebagai pedoman bagi pendidik dan peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran yang berperan penting untuk membantu siswa dalam membangun pengetahuan, menyatakan berbagai ide secara jelas dan meningkatkan keterampilan sosialnya.²⁰

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) merupakan bahan ajar yang berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik dimana dilengkapi dengan petunjuk serta langkah-langkah dalam penyelesaiannya serta mampu memberikan daya tarik kepada siswa dan mengacu pada kompetensi dasar yang dicapai untuk mengembangkan kemampuan siswa. Manfaat LKPD adalah membantu dan mempermudah dalam kegiatan belajar, mengaktifkan peserta didik, konsep, menemukan dan mengembangkan keterampilan proses pembelajaran.

2. Fungsi Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

Lembar Kerja Peserta Didik berfungsi sebagai panduan untuk latihan pengembangan aspek kognitif maupun semua aspek pembelajaran dalam bentuk panduan percobaan atau demonstrasi. Menurut Ely istiqomah fungsi Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) adalah:

- a. Sebagai bahan ajar yang meminimalkan peran pendidik, namun lebih mengaktifkan peserta didik.

²⁰ Muslimah, "Pentingnya LKPD pada Pendekatan Scientific Pembelajaran Matematika," *PRISMA, Prosiding Seminar Nasional Matematika* 3, no. 3 (2020): 1471–79, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/prisma/article/view/21473%0Ahttps://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/prisma/article/download/21473/10157>.

- b. Sebagai bahan ajar yang mempermudah untuk memahami materi yang diberikan.
- c. Sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya tugas untuk berlatih.
- d. Memudahkan pelaksanaan pengajaran kepada peserta didik.²¹

LKPD sebagai bahan ajar yang keberadaannya membantu mempermudah pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar di kelas. Adanya LKPD dapat meningkatkan keaktifan peserta didik karena substansinya yang kaya akan tugas dan memudahkan peserta didik dalam memahami materi yang disajikan dengan ringkas.

Adapun menurut Nurdin dan Adriantoni LKPD mempunyai beberapa fungsi:

- a. Mengaktifkan siswa dalam proses kegiatan pembelajaran.
- b. Membantu siswa mengembangkan konsep.
- c. Melatih siswa untuk menemukan dan mengembangkan keterampilan proses.
- d. Pedoman guru dan siswa dalam melaksanakan proses kegiatan pembelajaran
- e. Membantu siswa dalam memperoleh informasi tentang konsep yang dipelajari melalui proses kegiatan pembelajaran secara sistematis.
- f. Membantu siswa dalam memperoleh catatan materi yang dipelajari melalui kegiatan pembelajaran.²²

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan fungsi LKPD yaitu sebagai media yang membantu siswa dalam meningkatkan pemahaman terhadap suatu materi dan melalui variasi pertanyaan yang ada di LKPD dapat membuat siswa

²¹ Ely Istiqomah, "Analisis Lembar Kerja Peserta Didik (Lkpd) sebagai Bahan Ajar Biologi," *Alveoli: Jurnal Pendidikan Biologi* 2, no. 1 (2021): 1–15, <https://doi.org/10.35719/alveoli.v2i1.17>.

²² Indrayani, Indrayani, et al. "Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Berbasis Model Pembelajaran Student Facilitator and Explaining (SFAE) pada Pembelajaran Matematika Kelas VIII SMPN 2 Ampek Angkek Tahun Pelajaran 2021/2022." *Journal on Education* 5.3 (2023): 5944-5961.

berkreasi, bereksperimen, serta mengekspresikan keterampilannya dalam memecahkan suatu masalah.

3. Syarat Penyusunan Lembar Kerja Peserta Didik

Menurut Wahidah dkk terdapat beberapa syarat yang harus diketahui dalam penyusunan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD), antara lain yaitu:

- a. Susunan kalimat dan kata-kata sederhana dan mudah dimengerti, singkat dan jelas, dan istilah baru hendaknya diperkenalkan terlebih dahulu.
- b. Gambar dan ilustrasi hendaknya dapat membantu siswa memahami materi, menunjukkan cara dalam menyusun sebuah pengertian, membantu siswa berpikir kritis, dan menentukan variabel yang akan dipecahkan dalam kegiatan pembelajaran
- c. Tata letak hendaknya membantu siswa memahami materi dan menunjukkan urutan kegiatan secara logis dan sistematis, menunjukkan bagian-bagian yang sudah diikuti dari awal hingga akhir, dan desain harus menarik.²³

C. Wizer.me

1. Pengertian *Wizzer.me*

Wizer.me adalah sebuah *website* lembar kerja siswa online gratis, penggunaannya mudah, dan membutuhkan internet untuk membuat atau menggunakan lembar kerja multimedia interaktif dengan sistem penilaian yang otomatis. E-LKPD Interaktif menggunakan *website Wizzer.me* mudah diakses oleh

²³ Muhammad Danial and Wahidah Sanusi, "Penyusunan Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) Berbasis Investigasi Bagi Guru Sekolah Dasar Negeri Parangtambung II Kota Makassar," 2020, 615–19.

siapapun baik guru dan siswa dengan melalui *smartphone, tablet, computer*, dengan tanpa terbatas ruang dan waktu. Penggunaan *website wizer.me* mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang dimiliki *Wizer.me* yakni penggunaan *Wizer.me* untuk membuat E-LKPD sifatnya interaktif dan terdiri dari multimedia mulai dari tahap pemahaman materi, penyelesaian tugas, dan pengumpulan tugas. Sedangkan kekurangan yang dimiliki *wizer.me* ini yaitu berbayar jika kita ingin menggunakan fitur premium yang dimiliki *Wizer.me*.²⁴

2. Fitur *Wizer.me*

Wizer.me merupakan salah satu sebuah *website* yang memiliki fitur lengkap untuk membuat penugasan online. *Wizer.me* ini memfasilitasi kreativitas yang dimiliki guru dalam pembuatan lembar kerja elektronik dengan berbagai pilihan jenis pertanyaan seperti pertanyaan terbuka, pilihan ganda, mencocokkan, mencari kata, menggambar, mengisi bagian yang rumpang, dan mengisi tabel. Pada *website wizer.me* memiliki latar belakang dengan tema yang bagus sehingga menarik perhatian siswa agar fokus dalam kegiatan pembelajaran. Website *wizer.me* juga memudahkan guru untuk menambahkan video, audio, gambar yang dapat langsung diletakkan pada lembar kerja interaktif sehingga siswa dengan gaya belajar visual maupun auditori dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Terlebih dari itu, guru dapat melihat tanggapan siswa secara langsung.²⁵

²⁴ Safitri, O. N. (2022). Pengembangan Media Bahan Ajar E-LKPD Interaktif Menggunakan Website *Wizer. me* pada Pembelajaran IPS Materi Berbagai Pekerjaan Tema 4 Kelas IV SDN Tanah Kalikedinding II. *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 10(1), 86-97.

²⁵ Maharani and Mulyawati, "Pendampingan Pembuatan E-LKPD Berbasis *Wizer . Me* dalam Meningkatkan Kemampuan Literasi Digital Guru Di SDN Dewi Sartika 2 Kota Bogor."

3. Cara Membuat Lembar Kerja Pada *Wizer me*

Untuk membuat soal pilihan ganda di aplikasi *Wizer.me*, pengguna perlu mengikuti beberapa langkah sederhana. Pertama, guru memilih opsi "*create new worksheets*" dan kemudian memilih *template* yang diinginkan. Selanjutnya, dalam menu "*add activities*", guru dapat memilih jenis soal "*multiple choice*". Dari sini, guru dapat memulai menyusun pertanyaan dan pilihan jawaban yang diinginkan. Langkah-langkah ini memungkinkan pembuatan soal pilihan ganda yang interaktif dan menarik untuk peserta didik.²⁶

Adapun langkah – langka membuat kerja kerja pada *Wizzer.me* dari pdf;

- a. Dari Dasbor *Wizzer.me* anda klik tombol hijau “buat lembar kerja” di kiri atas layar.
- b. Klik “Impor Lembar Kerja”
- c. Klik “Pilih file dari dokumen Anda” dan pilih file dari komputer anda.
- d. Setelah diunggah, anda akan melihat halaman atau halaman pdf di layar. Klik halaman pertama lalu klik lanjutkan²⁷

Terdapat kelebihan dan kekurangan pada *Wizer.me* dalam mengembangkan E-LKPD. Menurut (Kumalasari & Julianto, 202), kelebihan dari *Wizer.me* yaitu sebagai berikut:

²⁶ Erawati, Ni Ketut Erawati Ni Ketut, et al. Pelatihan Pemanfaatan *Wizer. Me* sebagai Media Pembelajaran Digital. *Puan Indonesia*, 2023, 4.2: 125-134.

²⁷ Susiyanto, D., & SD, S. P. (2021). *Merancang lembar kerja siswa interaktif menggunakan Wizer. Me*. Ahlimedia Book.

- a. E-LKPD dirancang menarik dengan berbagai tema yang telah disediakan oleh platform *Wizer.me* yang dapat disesuaikan karakteristik siswa, sehingga tidak akan membuat bosan.
- b. Fitur variasi pertanyaan yang tersedia pada *Wizer.me* dapat disesuaikan dengan kebutuhan guru.
- c. E-LKPD dapat memasukkan gambar, audio, dan video untuk mendukung aktivitas belajar siswa.
- d. *Wizer.me* terintegrasi dengan Sistem Manajemen Pembelajaran atau LMS seperti *Google Classroom*, *Schoology*, dan sebagainya.
- e. Siswa dapat mengakses E-LKPD melalui smartphone, tablet atau laptop.
- f. Seluruh proses tahapan dari mengerjakan hingga pengumpulan tugas dapat dilakukan secara daring.
- g. E-LKPD langsung dapat diberi skor secara langsung, sehingga sangat memudahkan guru dalam melakukan penilaian.²⁸

D. Berpikir Kritis

1. Pengertian Berpikir Kritis

Benjamin S. Bloom pada tahun 1956 mengenalkan teori beberapa tingkatan berpikir yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi yang dikenal dengan sebutan Taksonomi Bloom (Anderson et al., 2001). Akan tetapi teori ini sudah direvisi oleh murid dari Bloom sendiri yaitu

²⁸ Aghnesia, Rahmy, Pengembangan E-LKPD Berbasis Problem Basedlearning dengan Menggunakan *Wizer.me* untuk Meningkatkan Kemampuan Representasi Matematika, 2025, Phd, Universitas Lampung

Krathwohl dan Anderson. Krathwohl dan Anderson merubah taksonomi tersebut menjadi mengingat (*remembering*), memahami (*understanding*), menerapkan (*applying*), menganalisis (*analyzing*), mengevaluasi (*evaluating*) dan mencipta (*creating*) (Anderson et al., 2001). Pada tahapan mengingat (*remembering*), memahami (*understanding*), menerapkan (*applying*) dikategorikan sebagai kemampuan berpikir tingkat rendah atau Low Order Thinking Skill (LOTS). Pada tahapan menganalisis (*analyzing*), mengevaluasi (*evaluating*) dan mencipta (*creating*) dikategorikan sebagai kemampuan berpikir tingkat tinggi atau High Order Thinking Skills (HOTS). Taksonomi inilah nanti yang akan digunakan sebagai dasar dari HOTS.²⁹

Berpikir kritis merupakan keterampilan berpikir universal yang berguna untuk semua profesi dan jenis pekerjaan. Demikian juga berpikir kritis berguna dalam melakukan kegiatan membaca, menulis, berbicara, mendengarkan, berdiskusi, dan sebagainya, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Analisis yang kritis dapat meningkatkan pemahaman tentang suatu masalah. Pemikiran yang analitis, diskriminatif, dan rasional, membantu memilih alternatif solusi yang berguna dan menyingkirkan solusi yang tak berguna. Pemikiran yang reflektif dan independen dapat menghindari keterikatan kepada keyakinan yang salah, sehingga memperkecil risiko untuk pengambilan keputusan salah yang didasarkan pada keyakinan yang salah tersebut.³⁰

²⁹ Kajian Ilmu, Skill Hots, and Berdasarkan Taksonomi, "Jurnal Silogisme" 5, no. 2 (2020): 62–71.

³⁰ Zakaria, Imbalan, Suyono Suyono, and Endah Tri Priyatni. *Dimensi Berpikir Kritis*. Diss. State University of Malang, 2021.

Berpikir kritis juga berguna untuk mengekspresikan ide-ide. Pemikiran kritis memiliki peran penting dalam menilai manfaat ide-ide baru, memilih ide-ide yang terbaik, dan memodifikasinya jika perlu, sehingga bermanfaat di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan kreativitas. Menurut Bima mukhti ada 3 syarat yang diperlukan untuk memiliki kemampuan berpikir kritis:

- a. Sikap untuk menggunakan pemikiran yang dalam di dalam melihat suatu permasalahan, dengan menggunakan pengalaman dan bukti yang ada
- b. Pengetahuan tentang metode untuk bertanya dan mengemukakan alasan dengan logis
- c. Ketrampilan untuk menerapkan metode tersebut.³¹

2. Karakteristik Berfikir Kritis

Berpikir kritis mencakup kemampuan untuk mengenali masalah dengan lebih tajam, menemukan cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, mengumpulkan informasi yang relevan, mengenali asumsi dan nilai-nilai yang ada di balik keyakinan, pengetahuan, maupun kesimpulan.³²

Seorang yang berpikir kritis akan mengkaji ulang apakah keyakinan dan pengetahuan yang dimiliki atau dikemukakan orang lain logis atau tidak. Demikian juga seorang yang berpikir kritis tidak akan menelan begitu saja kesimpulan-kesimpulan atau hipotesis yang dikemukakan dirinya sendiri atau orang lain.

³¹ Dr. Bhisma Murti, MPH, MSc, PhD ‘‘*Berfikir Kritis* ‘‘Institute for Health Economic and Policy Studies (IHEPS)/ Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, 2021

³² Agnafia, D. N. (2019). Analisis kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran biologi. *Florea: Jurnal Biologi dan Pembelajarannya*, 6(1), 45-53.

Menurut saidiyah Seorang pemikir kritis memiliki sejumlah karakteristik sebagai berikut:

- a. Mengemukakan pertanyaan-pertanyaan dan masalah penting, merumuskannya dengan jelas dan teliti
- b. Memunculkan ide-ide baru yang berguna dan relevan untuk melakukan tugas. Pemikiran kritis memiliki peran penting untuk menilai manfaat ide-ide baru, memilih ide-ide yang terbaik, atau memodifikasi ide-ide jika perlu
- c. Mengumpulkan dan menilai informasi informasi yang relevan, dengan menggunakan gagasan abstrak untuk menafsirkannya dengan efektif
- d. Menarik kesimpulan dan solusi dengan alasan yang kuat, bukti yang kuat, dan mengujinya dengan menggunakan kriteria dan standar yang relevan
- e. Berpikir terbuka dengan menggunakan berbagai alternatif sistem pemikiran, sembari mengenali, menilai, dan mencari hubungan hubungan antara semua asumsi, implikasi, akibat-akibat praktis
- f. Mampu mengatasi kebingungan, mampu membedakan antara fakta, teori, opini, dan keyakinan
- g. Mengkomunikasikan dengan efektif kepada orang lain dalam upaya menemukan solusi atas masalah-masalah kompleks, tanpa terpengaruh oleh pemikiran orang lain tentang topik yang bersangkutan

- h. Jujur terhadap diri sendiri, menolak manipulasi, memegang kredibilitas dan integritas ilmiah, dan secara intelektual independen, imparial, netral.³³

3. Keterampilan Berpikir Kritis

Berpikir didefinisikan sebagai kegiatan akal untuk mengolah pengetahuan yang diperoleh melalui panca indra manusia dengan tujuan untuk mencapai suatu kebenaran. Tingkatan berpikir dalam ranah kognitif menjadi empat kategori, yaitu:

- a. Berpikir mengingat (*recall thinking*)
- b. Berpikir dasar (*basic thinking*)
- c. Berpikir kritis (*critical thinking*)
- d. Berpikir kreatif (*creative thinking*)

Dari keempat kategori tersebut, berpikir kritis dan kreatif termasuk dalam karakteristik keterampilan berpikir tingkat tinggi atau Higher Order Thinking Skills (HOTS). Fungsi dari pendidikan adalah untuk mengajar seseorang berpikir intensif dan berpikir kritis. Berpikir kritis adalah kemampuan seseorang untuk menganalisis, menginterpretasikan, mengevaluasi, dan mesistesakan informasi-informasi yang diperoleh.³⁴

³³ Kholid, Idham. "Karakteristik Berpikir Kritis Siswa dalam Pemecahan Masalah Matematika." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10.9 (2024): 268-279.

³⁴ N.K.I. Sapitri, I.M. Ardana, and I.M. Gunamantha, "Pengembangan Lkpd Berbasis Pemecahan Masalah Dengan Pendekatan 4C untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa," *Pendasi: Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia* 6, no. 1 (2022): 24–32, https://doi.org/10.23887/jurnal_pendas.v6i1.537.

E. Materi jual beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologis (bahasa) jual beli (الْبَيْع) berarti tukar menukar secara mutlak (mutlaq al-mubadalah) atau berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu (*muqabalah syai' bi syai'*). Sedangkan jual beli menurut istilah adalah pertukaran harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan yang disertai dengan lafal ijab dan kabul menurut tata aturan yang ditentukan dalam syariat Islam.³⁵

2. Dasar Hukum Jual Beli.

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan menurut al-Quran, Sunnah dan ijma ulama. Maka, hukum asal jual beli adalah mubah atau boleh. Ini artinya setiap orang Islam bisa melakukan akad jual beli ataupun tidak, tanpa ada efek hukum apapun. Adapun dasar disyariatkannya jual beli sebagai berikut:

a. Al Qu'ran

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.”

(QS. Al-Baqarah [2]: 275).

b. Hadis Rasulullah SAW.

³⁵ Azqia, H. (2022). Jual beli dalam perspektif Islam. *Al-Rasyad: Jurnal Hukum dan Etika Bisnis Syariah*, 1(1), 63-77.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ

أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ جُلٍ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار وصححه الحاكم)

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ Ra. bahwasannya Nabi Saw. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik, beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur.” (HR. Al-Bazzar dan ditashih oleh Hakim)³⁶

c. Ijmak

Ijma berarti kesepakatan para ulama. Syaikh Ibnu Qudamah Ra. menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat diperbolehkannya jual beli (bai’) karena mengandung hikmah yang mendasar. Hikmah tersebut adalah bahwa setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain. Padahal orang lain tidak akan memberikan sesuatu tanpa ada kompensasi. Dalam arti lain jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lain yang sesuai.

³⁶ Jual Beli and Dalam Kajian, “Jual Beli Dalam Kajian Fiqih” 09, no. 02 (2021): 23–39.

3. Rukun Jual Beli

Rukun Jual beli adalah ketentuan yang wajib ada dalam transaksi jual beli. Jika tidak terpenuhi, maka jual beli tidak sah. Mayoritas ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat yaitu:

- a. Penjual dan pembeli (*aqidain*).
- b. Barang yang diperjual belikan (*ma'qud alaih*).
- c. Alat nilai tukar pengganti barang.
- d. Ucapan serah terima antara penjual dan pembeli (*ijab kabul*).³⁷

4. Syarat jual beli

Syarat jual beli adalah ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan akad jual beli. Setiap rukun jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Syarat penjual dan pembeli (*aqidain*) Jual beli dianggap sah apabila penjual dan pembeli memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1) Kedua belah pihak harus baligh, maksudnya baik penjual atau pembeli sudah dewasa.
 - 2) Keduanya berakal sehat. Penjual dan pembeli harus berakal sehat, maka orang yang gila dan orang yang bodoh yang tidak mengetahui hitungan tidak sah melakukan akad jual beli.
 - 3) Bukan pemboros (tidak suka memubazirkan barang).

³⁷ Ajir, D. (2022). Fiqih perbandingan tentang syarat dan rukun jual beli serta relevansinya dengan jual beli modern. *Risalah Iqtisadiyah : Journal of Sharia Economics*, 1(1), 35-46.

4) Bukan paksaan, yakni atas kehendak sendiri.³⁸

b. Syarat barang jual beli (*ma'qud alaih*)

Adapun syarat barang yang diperjual belikan sebagai berikut:

- 1) Barang harus ada saat terjadi transaksi, jelas dan dapat dilihat atau diketahui oleh kedua belah pihak. Penjual harus memperlihatkan barang yang akan dijual kepada pembeli secara jelas, baik ukuran dan timbangannya, jenis, sifat maupun harganya.
- 2) Barang yang diperjualbelikan berupa harta yang bermanfaat. Semua barang yang tidak ada manfaatnya seperti membahayakan maupun melanggar norma agama dalam kehidupan manusia tidak sah untuk diperjualbelikan. Contohnya jual beli barang curian atau minuman keras.
- 3) Barang itu suci. Jual beli bangkai, kotoran, barang yang menjijikkan dan sejenisnya tidak sah untuk diperjualbelikan dan hukumnya haram.
- 4) Milik penjual. Oleh karenanya barang-barang yang bukan milik sendiri seperti barang pinjaman, barang sewaan, barang titipan tidak sah untuk diperjualbelikan.
- 5) Barang yang dijual dapat dikuasai oleh pembeli. Tidak sah jual beli ayam yang belum ditangkap, merpati yang masih beterbangan, ikan yang masih dalam kolam dan sebagainya.³⁹

³⁸ Mujiatun, S. (2013). Jual beli dalam perspektif islam: Salam dan istisna'. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 13(2), 202-216.

³⁹ Puspita, S., Ramayani, W., & Wismanto, W. (2024). Transaksi jual beli dalam pandangan Islam. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 333-339.

c. Alat untuk tukar menukar barang

Alat tukar menukar haruslah alat yang bernilai dan diakui secara umum penggunaannya. Selain itu, menurut ulama fiqih bahwa nilai tukar yang berlaku di masyarakat harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Harga harus disepakati kedua belah pihak dan disepakati jumlahnya.
- 2) Nilai kesepakatan itu dapat diserahkan langsung pada waktu transaksi jual beli.
- 3) Apabila jual beli dilakukan secara barter (*al-muqayyadah*), bukan berupa uang tetapi berupa barang, maka tidak boleh barang yang diharamkan.⁴⁰

d. Ijab Qabul

Ijab dilakukan oleh pihak penjual barang dan kabul dilakukan oleh pembeli barang. Ijab kabul dapat dilakukan dengan kata-kata penyerahan dan penerimaan atau dapat juga berbentuk tulisan seperti faktur, kuitansi atau nota dan lain sebagainya. Hal utama yang ada dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat dilihat pada saat akad berlangsung dan ijab kabul harus diucapkan secara jelas dalam transaksi.⁴¹

⁴⁰ Fauzi, A. S. (2021). Transaksi jual-beli terlarang; ghisyy atau tadlis kualitas. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 1(2).

e. Macam - macam jual beli

Jual beli ditinjau dari segi hukumnya, dibagi menjadi tiga macam yaitu:

1) Jual beli yang sah

Jual beli yang boleh dilakukan karena memenuhi rukun dan syarat jual beli sebagaimana yang dijelaskan dalam Fiqih Islam.

2) Jual beli terlarang

Jual beli yang terlarang artinya jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli. Bentuk jual beli yang terlarang antara lain:

3) Jual beli sistem ijon

Maksud jual beli sistem ijon adalah jual beli hasil tanaman yang masih belum nyata buahnya ataupun belum ada isinya. Misalnya jual beli padi yang masih muda, jual beli buah-buahan yang masih berwujud bunga ataupun masih sangat muda. Semua itu masih ada kemungkinan rusak atau rontok, sehingga dapat merugikan kedua belah pihak khususnya pembeli.⁴² Rasulullah Saw. bersabda:

هَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهَا (متفق عليه)

“carikan hadis yang tentang sistem ijon yang artinya “Nabi Saw. telah melarang jual beli buah-buahan sehingga nyata baiknya buah itu (pantas untuk diambil dan dipetik buahnya).” (HR. Muttafaq Alaih).”

⁴² Nur Ida, “Analisis Risiko pada Jual Beli Sistem Ijon Buah Mangga (Studi Kasus di Desa Dadirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)” (IAIN Pekalongan, 2020).

4) Jual beli barang haram

Jual beli ini hukumnya tidak sah serta haram hukumnya, seperti jual beli minuman keras (khamar), bangkai, darah atau daging babi.

5) Jual beli sperma hewan

Jual beli sperma hewan tidak sah, karena sperma tidak dapat diketahui kadarnya dan tidak dapat diterima wujudnya.⁴³ Rasulullah Saw. bersabda:

هَي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ (رواه مسلم)

“Rasulullah Saw. telah melarang jual beli kelebihan air (sperma).” (HR. Muslim).

6) Jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya

Hal ini dilarang karena belum jelas kemungkinannya ketika lahir hidup atau mati. Rasulullah Saw. bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ حَبَالِ الْحَبَلَةِ (متفق عليه)

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah Saw. telah melarang jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya.” (HR. Muttafaq Alaih).

⁴³ Muchtar, E. H. (2021). Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 18(1), 82-100.

7) Jual beli barang yang belum dimiliki

Maksudnya adalah jual beli yang barangnya belum diterima oleh pembeli dan masih berada di tangan penjual pertama. Sedangkan pembeli kedua akan menjualnya kembali sebelum menerima barang itu.⁴⁴ Rasulullah Saw. bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَقْبِضَهُ (رواه البيهقي)

Artinya: Nabi Saw. telah bersabda: “Janganlah engkau menjual sesuatu yang baru saja engkau beli (sehingga engkau menerima (memegang) barang itu”. (HR. Al-Baihaqi).

8) Jual beli barang yang belum jelas

Jual beli ini masih ada unsur gharar (ketidakjelasan) dan cenderung berspekulasi, seperti menjual buah-buahan yang belum nyata buahnya. Namun, dikecualikan menjual buah yang masih muda yang memang bisa dimanfaatkan ketika masih muda, seperti jual beli nangka muda yang memang sudah umum digunakan untuk lauk maupun sayuran.⁴⁵

Sabda Nabi Saw. dari Ibnu Umar Ra

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صِلَاحُهَا (متفق عليه)

⁴⁴ Firmansyah, M. (2021). Hadis-hadis tentang praktek-praktek yang terlarang dalam jual beli.

⁴⁵ Umar, H., & Ramadhan, H. N. (2022). Kajian Fiqh Perbandingan terhadap Jual Beli Barang Terlarang. *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia*, 1, 23-29.

Artinya: “Nabi saw. telah melarang menjual buah-buah yang belum tampak manfaatnya” (HR. Muttafaq Alaih).

9) Jual beli yang sah, tetapi dilarang agama

Jual beli ini hukumnya sah, tetapi dilarang oleh agama karena adanya suatu sebab atau akibat yang tidak baik dari akad tersebut:

10) Jual beli pada saat khutbah dan shalat Jum’at

Larangan melakukan kegiatan jual beli pada saat khutbah dan shalat Jum’at ini khusus bagi laki-laki muslim yang wajib melaksanakan shalat Jum’at. Hal ini selaras dengan firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ

ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila diserukan untuk menunaikan shalat, maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah, dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Jumu’ah [62]: 9).

Perintah meninggalkan jual beli berarti larangan melakukannya. Berdasarkan ayat tersebut, jumhur ulama sepakat bahwa jual beli saat dikumandangkan azan kedua pada saat shalat Jum’at (azan menjelang

khutbah) hukumnya haram⁴⁶. Larangan tersebut berlaku untuk orang yang masuk dalam kategori wajib untuk melaksanakan shalat Jum'at.

11) Jual beli dengan cara menghadang di jalan sebelum sampai pasar

Jual beli seperti ini memungkinkan penjual tidak mengetahui harga pasar yang sebenarnya sehingga akan menjual dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasar. Kemudian barang akan dibeli oleh pembeli dengan harga yang sangat rendah, selanjutnya dijual kembali di pasar dengan harga yang tinggi. Rasulullah Saw. bersabda:

لَا تَتَلَفُوا الرُّكْبَانَ (روه البخارى)

Artinya: “janganlah kamu menghambat orang-orang yang akan ke pasar.” (HR. Al-Bukhari).

12) Jual beli dengan niat menimbun barang

Jual beli ini sangat tidak dibenarkan dan dilarang dalam ajaran Islam. Hal ini dikarenakan sangat merugikan orang lain. Praktik penimbunan biasanya ditujukan untuk menaikkan harga. Hal ini dimungkinkan karena saat terjadi penimbunan, stok menjadi langka dan orang menjadi berani untuk membeli dengan harga yang tinggi. Rasulullah Saw. bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحْتَكِرُ إِلَّا حَاطِيءٌ (روه مسلم)

⁴⁶ Hidayat, R. (2020). Analisis Kedudukan Waktu dalam Keabsahan Praktek Jual Beli Syariah. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 4(1), 125.

Artinya: “Rasulullah Saw. bersabda: “Tidaklah akan menimbun barang kecuali orang-orang yang durhaka” (HR. Muslim).

13) Jual beli dengan cara mengurangi ukuran dan timbangan

Dalam jual beli ini, penjual cenderung memainkan ukuran dan timbangan dengan tujuan mengurangi hasil timbangan sehingga akan menghasilkan keuntungan jauh lebih banyak. Jual beli seperti ini dilarang karena mengandung unsur penipuan. Seperti penjual menjual bensin dengan mengatakan satu liter ternyata jumlahnya tidak sampai satu liter, menjual kedelai 1 kg ternyata takarannya sebenarnya hanya 9,5 ons dan sebagainya.⁴⁷

14) Jual beli dengan cara mengecoh

Jual beli ini mengandung unsur penipuan dan menzalimi pembeli. Misalnya ada penjual buah-buahan meletakkan buah yang bagus dan segar di atas ongkongan, sedangkan yang kurang bagus ditempatkan di bawah ongkongan dan secara diam-diam mencampurnya dengan buah yang segar pada saat menimbangya untuk pembeli. Hal itu berdasarkan hadis Rasulullah Saw.:

هَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ (رواه مسلم)

Artinya: “Nabi melarang memperjual belikan barang yang mengandung tipuan.” (HR. Muslim).

⁴⁷ Kurniawan, R. R., & Purnama, K. D. (2023). Dampak Kecurangan dalam Jual Beli Menurut Tafsir Al-Qur'an. *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 3(1), 57-71.

15) Jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain

Dilarang menjual barang yang masih dalam proses tawar menawar antara penjual dan pembeli atau dalam masa khiyar. Demikian juga, seseorang dilarang membeli suatu barang yang masih ditawarkan oleh orang lain, kecuali jika sudah tidak ada kepastian dari orang tersebut atau ia sudah membatalkan jual belinya.⁴⁸ Larangan ini berdasarkan sabda Nabi Saw.:

لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ (متفق عليه)


Artinya: “Janganlah seseorang menjual sesuatu yang telah dibeli orang lain.” (HR. Muttafaq Alaih).⁴⁹

⁴⁸ Miftahul, J. (2019), Mengambil Keuntungan Melebihi Harga Pokok Persektif Wahbah Az Zuhaili dan Yusuf Al- Qardawi (Iain Purwokerto)

⁴⁹ Ubaidillah, Fiqih Madrasah Tsanawiyah VIII, kelas. Aris Adi Leksono (KEMENAG, n.d.).

F. Kerangka Berfikir Penelitian

Pengembangan E-LKPD *Wizzer.me* pada mapel fiqih materi jual beli untuk melatih kemampuan berpikir kritis pada siswa kelas VIII di Mts Asy Syafi'iyah Mojoagung Jombang.



Penjelasan :


Berdasarkan gambar kerangka berpikir tersebut, penelitian ini diawali dari adanya permasalahan dalam proses pembelajaran fiqih materi jual beli di kelas VIII MTs Asy Syafi'iyah Mojoagung. Permasalahan yang ditemukan meliputi penggunaan metode pembelajaran yang masih konvensional, media pembelajaran yang kurang menarik, serta rendahnya kemampuan berpikir kritis peserta didik. Kondisi tersebut menyebabkan peserta didik kurang aktif dalam pembelajaran dan mengalami kesulitan dalam memahami materi secara mendalam.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan suatu solusi berupa penggunaan media pembelajaran interaktif digital yang mampu mendukung pembelajaran berbasis berpikir kritis. Salah satu media yang dipilih dalam penelitian ini adalah E-LKPD berbasis *Wizer.me*. Media ini dipilih karena menyediakan berbagai fitur interaktif seperti rangkuman materi, video pembelajaran, tautan buku bacaan, soal berbentuk pertanyaan, isian singkat, audio, serta kuis interaktif melalui *Wordwall* yang dapat membantu peserta didik lebih aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran.

Melalui pengembangan E-LKPD berbasis *Wizer.me* ini, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik, meningkatkan pemahaman terhadap materi jual beli, serta mendorong keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis digital dapat menjadi solusi yang efektif dalam mendukung pembelajaran fiqih yang lebih inovatif dan berpusat pada peserta didik.

BAGAN ALUR PENELITIAN

Tahap Persiapan



Penjelasan :

Bagan alur penelitian di atas menggambarkan tahapan penelitian pengembangan E-LKPD berbasis *Wizer.me* untuk melatih kemampuan berpikir kritis siswa pada materi jual beli. Penelitian dimulai dari tahap persiapan, yaitu melakukan studi pendahuluan untuk menganalisis kebutuhan pembelajaran serta karakteristik siswa. Selanjutnya dilakukan studi literatur dan telaah kurikulum untuk menyesuaikan materi dengan kompetensi pembelajaran fiqih kelas VIII. Setelah itu peneliti merancang media E-LKPD *Wizer.me*, menyusun instrumen penelitian, kemudian melakukan validasi instrumen oleh ahli. Instrumen yang telah divalidasi selanjutnya direvisi dan diuji coba sebelum digunakan dalam penelitian.

Pada tahap pelaksanaan, peneliti menentukan sekolah penelitian dan melakukan pengumpulan data melalui angket validasi, observasi aktivitas guru dan siswa, serta tes kemampuan berpikir kritis siswa. Penelitian menggunakan pretest untuk mengetahui kemampuan awal siswa sebelum diberikan perlakuan (*treatment*) menggunakan media E-LKPD *Wizer.me*, dan posttest untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kritis setelah pembelajaran dilakukan.

Tahap akhir penelitian meliputi pengolahan dan analisis data lanjutan, pembahasan hasil penelitian, revisi produk akhir E-LKPD *Wizer.me* berdasarkan hasil uji coba dan saran validator, hingga diperoleh produk akhir yang layak digunakan dalam pembelajaran. Dari seluruh tahapan tersebut kemudian disusun kesimpulan penelitian sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.